



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lekan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 30 Januari 2017 dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx Agustus 20xx di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Lelan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.02.02.16/PW.01/xx/20xx tanggal xx Januari 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Sei Lelan selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Sei Lelan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xx, laki-laki, umur 7 tahun dan xx, perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kahidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa pada sidang tanggal 8 Februari 2017 Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon yaitu saudara xx, berdasarkan Penetapan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 8 Februari 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 8 Februari 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka oleh Hakim Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil- dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonan Pemohon, Pemohon

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.02.16/PW.01/xx/20xx tanggal xx Januari 20xx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xx dan xx, kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xx, umur 50, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx. Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 20xx;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon Saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena Termohon pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan bersatu lagi;

2. xx, umur 31, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Agustus 20xx;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Saksi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena sejak Termohon pergi, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan bersatu lagi;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diputus dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon melalui proses mediasi dengan mediator xx. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 8 Februari 2017 bahwa Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dari Termohon, dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak dua tahun yang lalu tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon adalah pihak yang mendalilkan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, kepada Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan tentang keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Siteh binti Kadir dan Nurhamidah binti Sahril;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama Siteh binti Kadir dan Nurhamidah binti Sahril, keduanya merupakan keluarga Pemohon dan Termohon dan masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama Siteh binti Kadir telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013, Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah saksi, sejak saat itu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Nurhamidah binti Sahril telah menerangkan sejak tahun 2013 Termohon pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon, sejak saat itu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang bernama Siteh binti Kadir dan Nurhamidah binti Sahril, telah menerangkan sejak tahun 2013 Termohon meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi, keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Pemohon tentang Termohon telah telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 yang lalu telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, oleh karenanya Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui doli permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dengan tegas;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui dengan tegas, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan pengakuan dengan tegas merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui dalil permohonan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon lebih dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, dengan demikian Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dua tahun lamanya dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf **b** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf **b** Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R.Bg. maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sei Lengan dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Sei Lengan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lengan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lengan dan Besitang, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang
Timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua dihadiri oleh Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 440.000,00
3.	Redaksi	Rp 5.000,00 Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
4.	Meterai	Rp 6.000,00 Pengadilan Agama Stabat
Jumlah	Rp 531.000,00	Panitera,
	(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomorxxx/Pdt.G/2017/PA. Stb.

